



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 8 huruf h, untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17 ,Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota Lain dalam Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Walikota.
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Wakil Walikota.
8. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
13. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, penggunaan serta pertanggungjawaban biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, rincian obyek belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) dan pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD.
- (3) Anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Pelaksana penganggaran biaya penunjang operasional dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

	e
KASUBBAG	l.
KADAG	r

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) meliputi :

- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kota Banjarbaru;
- c. Biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial dan seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang lain/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b dan huruf c.

Pasal 5

Besarnya penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS); dan
 - d. kuitansi / bukti tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



- (4) Setelah pembayaran diterima dari rekening kas umum daerah, penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. bendahara pengeluaran pembantu bagian umum/bendahara pengeluaran kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (5) Penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional melalui bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/ kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (8) Sisa penggunaan biaya penunjang operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.



Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Maret

-WA TA BANJARBARU,
4

H. NADJMI DA

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR...15.